GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 528 /B.V/HK/2015

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/315/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Nomor : 900/813/II.09/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 Hal Usulan Revisi Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2015;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/315/B.V/HK/2015;

b. bahwa sehubungan dengan Revisi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 dan usulan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Hal Usulan Revisi Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran APBN Tahun Anggaran 2015 serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/315/B.V/HK/2015, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/315/B.V/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Merubah jumlah Dana dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/315/B.V/HK/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/315/B.V/HK/2015, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 578 /B.V/HK/2015
TANGGAL : 5 - 11 - 2015

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	SP DIPA-067. 03.3.350187/ 2015 11-09-2015	(067) (03) (12) (350187)	-	***46.472.263.000,-***	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-067. 03.3.350187/ 2015 11-09-2015	067.03.06	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.	**46.472.263.000,-**	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung	Dra Sulasih, MM NIP. 19620512 198703 2 012 Pembina Tk. I (IV/b)	Dra. Zubaidah, MM NIP. 19620827 199203 2 006 Pembina (IV/a)	Hartono. A.Md NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur Tk. I (II/d)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-067. 03.3.350187/ 2015 11-09-2015	067.03.06. 5482	Pemberdayaan Masyarakat Desa.	43.640.819.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.	Dra Sulasih, MM NIP. 19620512 198703 2 012 Pembina Tk. I (IV/b)	Dra. Zubaidah, MM NIP. 19620827 199203 2 006 Pembina (IV/a)	Hartono. A.Md NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur Tk. I (II/d)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
1.1.2	SP DIPA-067. 03.3.350187/ 2015 11-09-2015	067.03.06. 5486	Pengembangan Usaha Ekonomi Desa.	2.831.444.000,-	Drs. Yuda Setiawan NIP. 19711225 199101 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.	Dra Sulasih, MM NIP. 19620512 198703 2 012 Pembina Tk. I (IV/b)	Dra. Zubaidah, MM NIP. 19620827 199203 2 006 Pembina (IV/a)	Hartono. A.Md NIP. 19850516 201101 1 007 Pengatur Tk. I (II/d)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO